



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam perkembangan kemajuan Natuna yang demikian pesat telah membawa dampak positif yang signifikan, namun dilain pihak juga menimbulkan dampak negatif, dimana kegiatan pembangunan juga diikuti oleh kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, moral, etika, sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - b. bahwa penyakit masyarakat suatu kegiatan yang menyimpang dari norma-norma agama, moral, etika, social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat harus dilarang sehingga tidak terjadi kegiatan-kegiatan tersebut;
 - c. bahwa sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu mengatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2022);
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.PW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Wilayah Kabupaten Natuna adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota yang meliputi :
 - a. Kecamatan Bunguran Barat;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. Kecamatan Siantan;
 - d. Kecamatan Jemaja;
 - e. Kecamatan Palmatak;
 - f. Kecamatan Midai;
 - g. Kecamatan Serasan;
 - h. Kecamatan Bunguran Utara;
 - i. Kecamatan Subi;
 - j. Kecamatan Pulau Laut.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
7. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum.

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan pelanggaran dan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidik pegawai negeri sipil adalah petugas penyidik suatu kasus yang berasal dari pegawai negeri sipil.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayahnya.
11. Ketertiban umum adalah suatu keadaan kondusif yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tentram.
12. Hotel adalah rumah atau fasilitas berbentuk bangunan tempat orang sedang dalam perjalanan, dapat menginap dan makan.
13. Wisma adalah fasilitas berbentuk rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat bermalam.
14. Pemondokan adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat tinggal dengan sewa perbulan atau pertahun.
15. Obyek Wisata adalah fasilitas umum untuk berekreasi, baik yang bersifat alami maupun buatan.
16. Tempat Hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bisa menikmati hiburan seperti film, musik, dan karaoke atau menikmati minuman atau tempat orang bersenang-senang.
17. Salon Kecantikan adalah tempat usaha melayani jasa kecantikan dan pemotongan rambut.
18. Panti Pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan untuk dipijat.
19. Caffe adalah tempat pelayanan mendapatkan minuman yang pengunjungnya mendapatkan sajian hiburan berupa musik atau dalam bentuk lainnya.
20. Prostitusi adalah hubungan sex diluar nikah, dengan perjanjian kedua belah pihak.
21. zina adalah :
 - a. perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan).
 - b. perbuatan yang mengarah kepada dan mendekati perbuatan zina.
22. Homo Sex adalah hubungan sex yang dilakukan oleh sesama laki-laki dua orang atau lebih.
23. Lesbian adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya.
24. Sodomi adalah hubungan sex melalui anus.
25. Penyimpangan Seksual lainnya adalah penyaluran seksual yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih diluar kewajaran selain homoseks, lesbian dan sodomi.

26. Judi adalah kegiatan dan/atau permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan baik berupa uang, benda ataupun yang sejenisnya.
27. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan/atau memabukkan.
28. Kupon Undian adalah kegiatan dan/atau permainan yang sifatnya untung-untungan yang didistribusikan kepada masyarakat dengan membayar atau tidak Membayar pengambilan kupon atau bentuk lain, yang pemenangnya mendapatkan imbalan hadiah yang ditentukan melalui media atau pengundian tertentu.
29. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perihal penyakit masyarakat yang mencakupi dalam Peraturan Daerah ini dapat berbentuk perbuatan, perilaku serta tindakannya.
- (2) Segala perbuatan, perilaku serta tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Prostitusi;
 - b. Zina;
 - c. Homosex;
 - d. Lesbian;
 - e. Sodom;
 - f. Penyimpangan seksual lainnya;
 - g. Judi;
 - h. Minuman keras;
 - i. Narkotika.

BAB III

KEDUDUKAN DALAM HUKUM

Pasal 3

Demi ketertiban dan kenyamanan, setiap orang berhak untuk hidup dalam satu lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat.

Pasal 4

Setiap orang dimana dan kapan saja wajib :

- a. mencegah adanya perbuatan tindakan atau perilaku Penyakit Masyarakat yang dia ketahui atau yang dia pantas ketahui akan terjadi;

- b. mengoptimalkan supaya tidak terjadi tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit Masyarakat dilingkungannya;
- c. melaporkan dan/atau mengadukan kepada pihak yang bewajib apabila menemukan tindakan dan/atau perbuatan yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya Penyakit Masyarakat.

Pasal 5

Pojabat dikarenakan wowonangnya oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dapat mengeluarkan, mencabut dan / atau memperpanjang izin usaha apabila tempat usahanya diprasangkakan tempat kegiatan penyakit masyarakat.

Pasal 6

(1) Pelarangan diberlakukan kepada setiap orang ,dan atau badan:

- a. melakukan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homosex, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan seksual lainnya, serta menggunakan narkotika dan minuman keras;
- b. memfasilitasi terjadinya hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homosex, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan lainnya, serta menggunakan narkotika dan minuman keras;
- c. melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homosex, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan lainnya, serta menggunakan narkotika dan minuman keras.

(2) Penuntutan terhadap ketentuan pada Pasal 6 ayat (1a), tidak perlu adanya pengaduan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan, dilarang menerima penyewaan yang berlainan jenis kelamin tanpa iktan pernikahan dalam satu kamar.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan dan caffe, dilarang :
 - a. mempergunakan fasilitas diatas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat;
 - b. memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya penyakit masyarakat;
 - c. memperdagangkan benda – benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat;
 - d. meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.

Pasal 8

Pelarangan kepada setiap orang, dan atau Badan untuk menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan minuman keras tanpa izin serta meminum minuman keras di depan umum dan atau di tempat umum.

Pasal 9

- (1) Pelarangan setiap orang, dan atau Badan menyediakan fasilitas dan atau tempat perjudian dan berjudi dalam bentuk apapun.

- (2) Pelarangan setiap orang, dan atau Badan menjual dan / atau mengedarkan kupon undian dalam bentuk apapun.

Pasal 10

Ruang lingkup penyakit masyarakat yang sifatnya pelarangan sebagaimana pada Pasal 6,7,8 dan 9 bentuk tindakan yang akan dilakukan diawali dengan pemberitahuan dan peringatan.

Pasal 11

Pemberitahuan dan atau peringatan terhadap ketentuan Pasal 10 mempunyai batas waktu Satu Kali dan Puluh Empat Jam, batasan waktu telah ditentukan dilanjutkan penindakan sebagaimana terhadap ketentuan Bab III Pasal 5.

BAB IV

PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Dikategorikan Penyidik adalah :
- a. Penyidik POLRI ;
 - b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib :
- a. menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya perbuatan atau tindakan penyakit masyarakat;
 - b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - c. memasuki tempat dan / atau fasilitas yang diduga didalamnya terjadi perbuatan atau tindakan penyakit masyarakat;
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau barang dokumen yang diperlukan untuk penyidikan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang atau ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan untuk penyidikan dan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti dimaksud Pasal 5.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini mempunyai kewajiban dan wewenang membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan suksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. Pemanggilan terhadap keluarga tersangka.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan mengakhiri perbuatan dan tindakan penyakit masyarakat.
- (2) Paksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Pejabat berwenang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan / atau Badan berhak mengajukan tuntutan, ganti kerugian atas tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh korban, tersangka dan atau keluarganya, Badan Hukum atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum pelanggaran Peraturan Daerah tersebut dilakukan.
- (3) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Pemerintah Daerah selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang menderita kerugian akibat perbuatan dan tindakan penyakit masyarakat dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah yang tidak melakukan fungsinya.
- (2) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat juga diajukan kepada pemilik usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya penyakit masyarakat.
- (3) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan sebagaimana diatur Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Tentara sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 18

- (1) Barangsiapa melakukan Penyakit Masyarakat yang tidak diatur oleh peraturan Daerah ini, diancam dengan Hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 6,7,8 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000.. (lima juta rupiah).
- (3) Terpidana yang melanggar Peraturan Daerah ini, dapat diumumkan dalam media cetak daerah dengan memuat biodata terpidana secara lengkap.
- (3) Terpidana yang berasal dari aparat Pemerintah Daerah, aparat Pemerintah Pusat, TNI / POLRI dan anggota DPRD selain ketentuan dalam ayat (2) dan (4) pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan dengan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

DALUARSA

Pasal 19

Penuntutan terhadap yang melanggar Peraturan Daerah ini, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak saat dimulainya penyidikan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati serta pejabat yang berwenang (Satuan Polisi Pamong Praja, POLRI, Kejaksaan) sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat, dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum.

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan, berupa :
 - a. Hukuman kurungan;
 - b. Denda;
 - c. Sanksi administrasi;
 - d. Pembinaan pada pusat – pusat rehabilitasi.
- (2) Pembinaan selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

Pemerintah Daerah serta Instansi terkait secara bersama dan terpadu melakukan tindakan berupa larangan terhadap terjadinya perbuatan Penyakit Masyarakat serta yang bertentangan dengan nilai – nilai agama, adat istiadat setempat dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang diatur belum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 25 Nopember 2005



Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 25 Nopember 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 10